**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Landasan Teori**

**2.1.1. Pemerintah Desa**

Menurut undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Wiajaya, David (2018:36) Kewenangan desa antara lain mencangkup kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, serta pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan adat istiadat. Kewenangan pemerintah desa meliputi:

1. Kewenagan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan local berskala desa.
3. Kewenagan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
4. Kewenagan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kotasesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai perkembangan kehidupan masyarkat, yaitu antara lain sistem organisasi masyarakatadat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Kewenangan lokal bersekala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan desa atau muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenagan desa diatur oleh menteri, yang akan ditindaklanjuti Bupati/Walikota yang akan menetapkan daftar kewenagan berdasarkanha asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Berdasarkan Wijaya, David (2018;50) didalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan dana desa, pemerintah desa terstuktur yang teridiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi, dan Badan Permusyawaratan Desa.

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa serta mewakili pemerintah desa dalam kepemiikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, kepa desa memiliki kewenagan sebagai berikut:

1. Menetapkan keijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan pemerintah desa.
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkanpengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun yang dihitung sejak tanggal pelantikan dan bias menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut-turut. Kepala desa menguasakan sebagian kekuasaan ke perangkat desa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan dana desa.

1. Sekretaris Desa

Sekretaris desa mendapatkan limpahan kewenagan Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa sebagai coordinator PTPKD membantu kepala desa agar melakukan pengelolaan keuangan desa dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan
2. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan PBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDesa.
4. Kepala Seksi

Kepala seksi merupakan salah satu unsur PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya. Susuai pasal 64 peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 seksi. Kepala seksi mempunyai tugas sebagi berikut.

1. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ditetapkan di dalam APBDesa.
3. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan di Buku Pembantu Kas Kegiatan.
4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.
5. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan yang mencangkup penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan yang dilakukan antara lain mencangkup sebagi berikut:

1. Menerima, menyim,pan dan menyetorkan/membayar
2. Memungut dan menyetorkan pph dan pajak lainya.
3. Melakuakn pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
4. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
5. Badan Permusyawaratan Desa

Mengigat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, maka penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan lebih akuntabel didukung dengan system pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya memiliki fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD merupakan badan permusyawaratan pada tingkat desa yang trut mrmbahas dan menyepakati kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

**2.1.2. Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara(APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer malalui Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)kabupaten/kota yang bias digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menggangarkan dana desa secara nasional di dalam APBN setiap tahun. Menurut Wijaya, David (2018;62) Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desadan aloaksikan dengan memeprkhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

**2.1.3. Pengelolaan Keuangan Dana Desa**

Berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Dana Desa Nomor 113 Tahun 2014 yang mejabarkan bahwa asas pengelolaan keuangan dana desa harus memperhatikan tiga asas yaitu transparansi, akuntabel dan partisipasi masyarakat desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenagannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota perencanaan secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun.
2. Rencana pembangunan tahunan deas atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana pembangunan jagka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang rencana pembangunanjangka menegah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen perncanaan di desa. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pmerintah desa merupakan pedoman dalam penyususan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan tentang APBDesa berdasarkan APBDesa tahun berkenaan kemudian penyampaian tersebut dismpaikan kepada kepala desa terusan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

1. Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Terkhusus bagi desa yang belum memeilii pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengadaaan barang atau jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undang.

1. Penatausahaan

Menurut Lapananda (2016: 55), Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keungan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

1. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Pelaporan

Pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

Pelaporan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 37 yaitu:

1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota, berupa:
2. Laporan Semester Pertama, Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan pelaksanaan realisasi semester pertama paling lambat disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan.
3. Laporan Semester Akhir Tahun, Laporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes, sama seperti dengan laporan semester pertama. Laporan semester akhir tahun pelaksanaan realisasi APBDes paling lambat disampaikan pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
4. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporanpertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati/ Walikota. Serta laporan reaslisasi dan laporan pertanggungjawaban haruslah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi yang mudah diakses masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 38, telah mengatur tahap pertanggungjawaban keuangan desa yaitu sebagai berikut:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.

Menurut Visi Tim Yudistia (2015;19), Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, efektif, ekonomis dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota ke APBDesa, dengan mengefektifkan program yang berbass desa secara merata dan berkeadilan. Pengelolaan dana desa dilakukan dalam masa satu tanhun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

**2.1.4. Kompetensi Aparatur Desa**

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya. Kompetensi seseorang dapat dilihat dari tingkat kreativitas yang dimilikinya serta inovasi-inovasi yang diciptakan dan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah. Definisi lain menyatakan kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang menjadi karakteristik dari *performance* yang berhasil dalam konteks yang spesifik (Kumorotomo, 2005).

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai bentuk keterampilan, pengetahuan, kemampuan serta perilaku dari seorang pegawai/karyawan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini, seperti yang diungkapkan oleh Gibson (2004) bahwa kompetensi adalah kombinasi dari motif, sifat, keterampilan, aspek citra diri seseorang atau peran sosial, atau suatu bagian dari pengetahuan yang relevan.

Dari definisi-definisi tersebut di atas, terdapat tiga hal pokok yang tercakup dalam pengertian kompetensi, yaitu:

1. Kompetensi merupakan gabungan berbagai karakteristik individu. Kompetensi tidak terdiri dari satu karakteristik saja. Kompetensi merupakan gabungan dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik dasar lainnya dari individu.
2. Kompetensi selalu berkaitan dengan kinerja/perilaku. Kompetensi tampil dalam bentuk kinerja/perilaku yang dapat diobservasi dan diukur. Jika potensi yang belum ditampilkan dalam bentuk perilaku yang dapat observasi/diukur tidak dapat dikategorikan sebagai kompetensi.
3. Kompetensi merupakan kriteria yang mampu membedakan mereka yang memiliki kinerja yang unggul dan yang rata-rata. Kompetensi bukan sekedar aspek-aspek yang menjadi prasyarat suatu jabatan, tetapi merupakan aspek- aspek yang menentukan optimalitas keberhasilan kinerja. Hanya karakteristik- karakteristik yang mendasari kinerja yang berhasil/efektif yang dapat dikategorikan sebagai kompetensi. Demikian karakteristik yang mendasari kinerja yang tidak efektif juga tidak dapat dikategorikan kedalam kompetensi.

## 2.1.3 [Komitmen Organisasi](http://repository.unej.ac.id/)

[Menurut Fitriana (2015) berpendapat bahwa Komitmen Organisasi merupakan kekuatan yang bersifat relatif dari karyawan dalam mengidentifikasikan keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi. Hal ini ditandai dengan 3 (tiga) hal, yaitu:](http://repository.unej.ac.id/)

1. [Penerimaan dan kepercayaan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi.](http://repository.unej.ac.id/)
2. [Kesiapan dan kesediaan untuk berusaha sungguh-sungguh atas nama organisasi.](http://repository.unej.ac.id/)
3. [Keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi.](http://repository.unej.ac.id/)

[Lubis (2010:54) menjelaskan bahwa komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana apa seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi juga merupakan nilai personal, yang terkadang mengacu pada sikap loyal pada perusahaan atau komitmen pada perusahaan.](http://repository.unej.ac.id/)

Komitmen karyawan pada organisasi merupakan salah satu sikap yang mencerminkan perasaan suka atau tidak suka seorang karyawanan terhadap organisasi tempat dia bekerja. Komitmen organisasional sering diartikan secara individu dan berhubungan dengan keterlibatan orang tersebut pada organisasi yang bersangkutan.

**2.1.4 Transparansi**

Menurut Wijaya, David (2018;48) Transaransi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan dana desa. Asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan.

Beberapa pengertian tentang transparansi menurut para ahli

1. Mustafa (2011).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

1. Munawir (2011).

Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah.

**2.1.5 Partisipasi Masyarakat Desa**

Menurut Wiajya, David (2018;48) Partisipasi masyarakat desa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan kelembagaan. keikutsertaan masyarakat desa dalam proses pengindentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah. partisipasi masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintah desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa serta kesatuan atat kelola ekonomi dan lingkungan. Partisipasi masyarakat desa menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 127, partisipasi masyarakat desa dapat dilakukan dengan:

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa.
2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa.
3. Menyusun perencanaan pembangunan desasesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan local
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah esa
5. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa.
6. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembanguna desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

**2.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi,Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

**Tabel 2.1**

**Hasil Penelitiaan Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama (Tahun)** | **Judul Penelitian** | **Variabel Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1. | Eka Sugiati dan Ivan Yudianto (2017) | Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia  X2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi  X3 : Partisipasi Anggaran  Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | Kompetensi Sumber Daya manusia berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  Partisipasi Anggaran berpengaruh signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa |
| 2. | Sarifudin Mad, dkk (2017) | Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partsipasi Masyarakat Desa terhadap | X1:Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa  X2:Komitmen Organisasi Pemerintah Desa  X3:Partisipasi Masyarakat  Y: Akuntabilitas pengelolaan dana Desa | Kompetensi Aparat Pengelola berpengeruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana Desa;  Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana Desa  Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana Desa |
| 3. | Novindra Dwi Satrianal dan Nur Laila Yuliana (2017) | Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | X1: Pemahaman Perangkat Daerah  X2:Peran Perangkat Daerah  Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | X1: Pemahaman Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.  Peran Perangkat Daerah Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. |
| 4. | Riyan Umami dan Indang Nurodin (2017) | Pengaruh transparansi dan Akuntabilitas Terhadap pengelolaaan Keuangan Desa | X1: Transpransi  X2: Akuntabilitas  Y: Pengelolaan Keuangan Desa | Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa  Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa |
| 5. | Ni Made Asih Ristanti, dkk (2014) | Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance | X1 : Sistem Pengendalian Intern  X2 : Pengelolaan Keuangan Daerah  X3: Komitmen Organisasi  Y : Good Governance | Sistem pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Good Govermance  Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Good Govermance  Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Good Govermance |

**2.3 Kerangka Pemikiran**

Pengelolaan Keuangan Dana Desa merupakan dana yang dipergunakan untuk menunjang dan memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah dalam hal ini memberikan bantuan berupa dana desa kepada desa-desa untuk mengelola dana dana guna pembangunan dan pemberdaayaan masyarakat desa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Kompetensi Aparatur Desa Kompetensi Aparatur Desa adalah kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya. kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang menjadi karakteristik dari *performance* yang berhasil dalam konteks yang spesifik (Kumorotomo,2005). Di dalam organisasi membutuhkan komitmen organisasi dari tiap diri pegawainya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Menurut [Lubis (2010) menjelaskan bahwa komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana apa seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut.](http://repository.unej.ac.id/) Terlepas dari variable Kompetensi Aparatur Desa dan Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Pengelolaaan Keuangan Dana Desa juga dipengaruhi oleh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Desa.

Menurut Wijaya, David (2018) Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan dana desa. Peranan penting lainya di dalam pengelolaan keuangan dana desa dengan menerapkan Partisipasi masyarakat berguna agar masyarakat desa mempunyai andil didalam pembangunan. Menurut Wijaya, David (2018) Partisipasi Masyarakat Desa adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Pengaruh yang di dapat dari penerapan kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat desa dapat menentukan seberapa besar akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y) Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa adalah Pertanggung jawaban atas keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan memperhatikan prinsip kejujuran hukum dan proses pegelolaan keuangan dana desa yang dijalankan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peranan setiap variabel dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Berikutmerupakan kerangka pemikiran di dalam penelitian ini :

Kompetensi Aparatur Desa

(X1)

H1

Komitmen Organisasi

(X2)

H2

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

(Y)

H3

Transparansi

(X3)

H4

Partisipasi Masyarakat Desa

(X4)

H5

**Gambar 2.1**

**Paradigma Penelitiaan**

**2.4 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumsan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, Sugiyono (2016:64). Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

**H1 : Diduga terdapat pengaruh Kompetensi Aparatur desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.**

Berdasarkan peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2013 adalah karakteristik dan kemampuan yang mencangkup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dana atau fungsi jabatan. Standar Kompetensi mencangkup tiga hal yaitu:

1. Pengetahuan (knowledge) yaitu fakta dan angka dibalik aspek teknis
2. Keterampilan (skill) yaitu kemampuanuntuk menunjukkan tugas pada tingkat kriteria yang dapat diterima secara terus-menerus dengan kegiatan yang paling sedikit.
3. Sikap (attitude) yaitu ditunjukkan kepada pelanggan dan orang lainbahwa yang bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerja.

Latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam organisasi karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalamproposi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mada Sarifudin dkk (2017) menyatakan Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa artinya semakin diterapkannya Sistem Pengendalian Intern yang salah satu unsurnya lingkungan pengendalian maka hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

**H2 : Diduga terdapat pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa**

Berdasarkan Lubis dalam bukunya yang berjudul Akuntansi keperilakuan edisi 2 tahun 2010, komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana apa seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan, serta berniat mempertahankan keanggotaanya dalam organisasi tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mada, Sarifudin dkk (2017) menyatakan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa artinya semakin diterapkannya Komitmen Organisasi maka hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

**H3 : Diduga terdapat pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa**

Berdasarkan David Wijaya di dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Desa tahun 2018 menjelaskan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan dana desa. Asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riyan Umami dan Indang Nurodin (2017) menyatakan Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa artinya semakin diterapkannya Transparansi maka hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

**H4 : Diduga terdapat pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.**

Berdasarkan David Wijaya di dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Desa tahun 2018 menjelaskan bahwa Partisipasi Masyarakat Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan kelembagaan. keikutsertaan masyarakat desa dalam proses pengindentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah. partisipasi masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintah desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa serta kesatuan atat kelola ekonomi dan lingkungan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mada S (2017) menyatakan Partisipasi Masyarakat Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa artinya semakin diterapkannya Partisipasi Masyarakat Desa maka hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

**H5 : Diduga terdapat pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Komitmen Organisasi, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.**

Berdasarkan peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 adalah karakteristik dan kemampuan yang mencangkup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dana atau fungsi jabatan. Di dalam mengelolaan keuangan dan desa seorang aparat harus menegakkan sampai sejauh mana apa seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan, serta berniat mempertahankan keanggotaanya dalam organisasi tersebut (Lubis,2010). Berdasarkan penjelasan di dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa harus memperhatikan 3 asas pengelolaan dana desa yaitu partisipasi masyarakat desa, akuntabel dan transparansi.

Penelitian ini selaras dengan peneliti terdahulu yang dilakukan Sarifudin Mada dkk tahun 2017, kemudian peneliti menambahkan variable transparansi yang merupakan salah satu asas pengelolaan dana desa yang diatir di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa yang mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risya Umamai dan Indang pada tahun 2017.